

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank bukan kata yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia bahkan di Negara-negara lain. Bank sendiri merupakan lembaga keuangan terpenting dalam suatu Negara yang mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun makro. Menurut (Zainal Abidin 2007:1) di Indonesia perbankan mempunyai pangsa pasar sebesar 80% dari keseluruhan system keuangan yang ada. Dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya berlandaskan pada syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan istilah lain bank syariah adalah lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok pemberian pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayarna serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan syariat islam. Keberadaan bank syariah atau bank islam dapat dijadikan sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tentang adanya pertentangan antara bunga dan riba (Muhammad 2005).

Di Indonesia pendirian bank syariah sudah dinantikan oleh masyarakat terutama para umat islam, hal tersebut terbukti dalam keputusan majelis tarjih Muhammadiyah yang di laksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1968, majelis tarjih memberi saran kepada pempinan pusat Muhammdiyah untuk

mewujudkan konsep system perekonomian yang sesuai dengan kaidah islam atau syariat islam. Perbankan syariah mendapatkan kedudukan dalam perbankan nasional terbuka setelah dikeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (c) undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha bank perkreditan rakyat, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan adanya hal tersebut pemerintah mengeluarkan PP No. 72 tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan di undangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaga Negara republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut ditegaskan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak diperbolehkan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan uasaha berdasar kan prinsip bagi hasil. (Hak, 2011 : 16-17)

Dengan perkembangan jaman yang semakin meningkat kini perusahaan pada umumnya ingin mendirikan suatu tujuan yang ingin dicapai dengan meningkatkan kualitas yang ada didalam perusahaan. Kini perusahaan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang meningkat dengan cara terus meningkatkan kualitas yang ada di dalam perusahaan tersebut. Dengan begitu perusahaan dapat menjalankan tujuan yang telah dibuat bagi kepentingan perusahaan tersebut. Tujuan yang akan dijalankan di dalam perusahaan tersebut ialah untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan memperbanyak stakeholder yang ada sehingga perusahaan dapat mencapai target kinerja dalam setiap periodenya.

Untuk menjalankan tujuan perusahaan tersebut agar berjalan denga baik, maka perusahaan perlu melakukan perubahn staretegi yang awalnya berbentuk pada tenaga kerja menjadi ilmu pengetahuan. Dengan mengubah strategi menjadi ilmu pengetahuan kini perusahaan dapat menjalankan tujuannya

dengan baik dengan seiring berjalannya perkembangan ekonomi yang kompleks dan semakin ketatnya persaingan perusahaan, sehingga dengan mengubah strategi tersebut perusahaan dapat menjalankan bisnis serta menjalankan tujuannya dengan baik. Namun di sisi lainnya juga perusahaan perlu meningkatkan terus inovasi produk dan pengembangan teknologi pada keahlian dari karyawan tersebut.

Sawarjuwono dalam Kuryanto (2011) berpendapat bahwa dengan adanya perubahan ekonomi kini perusahaan dapat menerapkan adanya manajemen pengetahuan (*knowledge management*), dimana dengan menerapkan hal tersebut kemakmuran suatu perusahaan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri. Namun adapun pendapat lain yang telah dikemukakan oleh Astuti 2004, (dalam Wahdikorn, 2010). Bahwa masa depan dan prospek perusahaan akan bergantung pada bagaimana kemampuan manajemen untuk menggunakan nilai yang tidak terlihat dari asset tidak berwujud. Oleh karna itu penting bagi perusahaan untuk melakukan pengukuran dan penilaian pada asset tidak berwujud yang salah satunya dengan menggunakan *intellectual capital*.

Dengan munculnya perkembangan teknologi informasi serta ilmu pengetahuan tersebut dapat menarik para akademisi maupun praktisi untuk mengetahui kegunaan dari *Intellectual Capital* yang dianggap sebagai salah satu bagian dari *instrument* dalam menentukan nilai yang dimiliki perusahaan. Pada tahun 1990-an kini *Intellectual Capital* menjadi salah satu perhatian dalam berbagai bidang baik manajemen, teknologi informasi, sosiologi maupun akuntansi. Dengan menjadi perhatian di berbagai bidang kini *Intellectual Capital* telah befokus terhadap praktik pengelolaan asset tidak berwujud (*intangible asset*).

Kini sumber daya manusia telah berkaitan erat mengenai topik adanya *Intellectual Capital*. Mengenai hal tersebut telah membuktikan bahwa jarangya perusahaan yang memiliki perencanaan karir untuk semua pekerja yang kini terabaikan pada perusahaan. Dengan melihat kurangnya perhatian tersebut kini peran manusia sebagai *human capital* belum dapat untuk diterapkan sebagaimana asset yang lainnya yang perlu dibina dan dikembangkan. *Intellectual Capital* tersebut merupakan aspek penting yang harus dimiliki oleh manajemen perusahaan, *intellectual capital* juga dapat mencerminkan sejauh mana kekayaan pengetahuan yang dimiliki oleh pihak manajemen yang dapat berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas perusahaan. (Pulic 1998, 2000) tidak mengukur secara langsung IC perusahaan, tetapi dapat mengajukan suatu ukuran untuk menilai efisiensi dari nilai tambah sebagai hasil dari kemampuan intelektual perusahaan.

Komponen utama yang dimiliki oleh VAIC merupakan sumber daya perusahaan, antara lain human capital (VAHU – *value added human capital*), *structural capital* (STVA – *structural capital value added*), dan *physical capital* (VACA – *value added capital employed*). Tujuan adanya komponen tersebut untuk menciptakan nilai tambah dalam mengetahui ukuran tentang *physical capital* dan *intellectual potential*. Dari kedua tujuan tersebut telah mencakup VAIC yang secara efisiensi dimanfaatkan oleh perusahaan. Ukuran dari kinerja keuangan perusahaan dalam penelitian ini menggunakan rasio profitabilitas (ROA) yang dapat diukur dengan menghubungkan antara laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan asset yang dimiliki dalam menghasilkan suatu keuntungan di perusahaan. ROA juga merupakan salah satu indikator yang berhasil didalam perusahaan dalam menghasilkan laba. Berdasarkan uraian diatas, peneliti mencoba untuk meneliti kembali pengaruh *intellectual capital* terhadap kinerja keuangan perbankan syariah dengan menggunakan ROA, sebagai indikatornya. Berdasarkan latar belakang

tersebut maka penelitian ini diberi judul. “ANALISIS PENGARUH *RATE OF GROWTH OF INTELLECTUAL CAPITAL* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA TAHUN 2018-2020”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat kita tuliskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Value Added Human Capital* (VAHU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank syariah Indonesia?
2. Apakah *structural Value Added Capital Employed* (VACA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank syariah Indonesia?
3. Apakah *structural Capital Value Added* (STVA) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (ROA) pada bank syariah Indonesia?
4. Apakah *Rate of Growth of Intellektual Capital* berpengaruh terhadap kinerja kuangan (ROA) pada bank syariah Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat kita tuliskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menganalisis adanya pengaruh *Value Added Human Capital* (VAHU) terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia
2. Menganalisis adanya pengaruh *structural Value Added Capital Employed* (VACA) terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia
3. Menganalisis adanya pengaruh *struktual Velue Added* (STVA) terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia
4. Menganalisis adanya pengaruh *rate of growth of intellectual capital* terhadap kinerja keuangan pada bank syariah Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai bagaimana pengaruh *Value Added Capital Employed* (VACA), *structural Capital Value Adedd* (STVA), dan *Value Added Human Capital* (VAHU), *Rate of Growth Intellectual Capital* (ROGIC) terhadap kinerja keuangan perbankan syariah melalui ROA.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan perusahaan dapat menggunakan informasi dalam penelitian ini untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah Indonesia di masa yang akan datang yang didukung oleh peningkatan nilai tambah modal kerja (VACA), *structural Capital Value* (STVA), nilai tambah modal manusia (VAHU), *Rate of Growth Intellectual Capital* (ROGIC) sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan bisnis.